

**NAFKAH PEREMPUAN SETELAH PERCERAIAN
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Rendah Syariah
Daerah Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia dan
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Indonesia Tahun 2019-2021)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NUR NABIHAH BINTI WAHAD
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM 190103049

**FALKUTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**NAFKAH PEREMPUAN SETELAH PERCERAIAN
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Rendah Syariah
Daerah Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia dan
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Indonesia Tahun 2019-2021)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Diajukan Oleh:

NUR NABIHAH BINTI WAHAD

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM 190103049

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Jamhuri, M.A.

NIP. 196703091994021001

Pembimbing II,

Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.

NIP. 197705112023211008

**NAFKAH PEREMPUAN SETELAH PERCERAIAN
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Rendah Syariah
Daerah Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia dan
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Indonesia Tahun 2019-2021)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 20 Agustus 2024 M
16 Safar 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Jamhuri, M.A.

NIP. 196703091994021001

Sekretaris,

Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.

NIP. 197705112023211008

Penguji I,

Aulil Amri, M.H.

NIP. 199005082019031016

Penguji II,

Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A.

NIP. 1986150420201201007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FALKUTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Nabihah Binti Wahad
NIM : 190103049
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Falkutas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pelmasuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Falkutas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Agustus 2024



Yang menyatakan,


Nur Nabihah binti Wahad

ABSTRAK

Nama : Nur Nabihah binti Wahad
NIM : 190103049
Falkutas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Nafkah Perempuan Setelah Perceraian (Analisis Perbandingan
Putusan Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu, Terengganu,
dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Indonesia Tahun 2019-2021)
Tanggal Sidang : 20 Agustus 2024
Tebal skripsi : 66 halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, M.A.
Pembimbing II : Muslem S.Ag. M.H.
Kata kunci : *Nafkah, Istri, Perceraian.*

Tunjangan nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak seorang istri selama menikah serta setelah perceraian. Setelah perceraian, suami berkewajiban memberikan nafkah *iddah, mut'ah*, kepada istri dan nafkah anak yang sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimana perbedaan putusan nafkah perempuan setelah perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Indonesia. Kedua, bagaimana Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Indonesia dalam memberi kepastian hukum bagi menjamin kehidupan perempuan setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan mengkaji kehidupan perempuan setelah perceraian serta pelaksanaan putusan Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Indonesia. Penulis menggunakan metode kualitatif komparatif dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif bertujuan untuk mengkaji serta membandingkan antara teori kepustakaan serta data di lapangan. Hasil penelitian ini, menunjukkan terdapat perbedaan antara undang-undang yang diputuskan oleh kedua mahkamah. Penggugat hanya perlu mengajukan satu gugatan, menurut keputusan Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia, yang berarti jika ingin menuntut hak nafkah, mereka harus membuat gugatan baru. Manakala, putusan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Indonesia, penggugat dapat mengajukan gugatan bersama yaitu, cerai talak serta hak hadanah dan pada waktu yang sama, tergugat juga boleh mendapat hak nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Sehingga kehidupan setelah perceraian istri mendapat haknya dari nafkah. Majelis Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia hanya mempertimbangkan putusan berdasarkan tuntutan penggugat, sementara Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Indonesia menilai sebuah putusan berdasarkan kemaslahatan perceraian berdasarkan undang-undang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw., karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam dapat tersebar keseluruh pelosok dunia bagi mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul *“Nafkah Perempuan Setelah Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia dan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Indonesia Tahun 2019-2021)”*.

Skripsi ini diajukan bagi memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum di fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Di dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak ilmu, bimbingan, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Lantaran itu, dengan segenap kerendahan hati penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Jamhuri, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Muslem, S.Ag., M.H., selaku pembimbing II karena telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Jamhuri, M.A., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, Bapak Muslem, S.Ag., M.H., selaku sekretaris prodi, Ibu Yuhasnibar, M.Ag., selaku Penasehat Akademik, Ibu Reni Surya, M.Ag., selaku operator prodi serta seluruh staf dan pegawai di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

3. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan sumbangan besar berupa keilmuannya kepada mahasiswa termasuk kepada penulis.
4. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta, ayahanda tersayang, Wahad bin Osman dan ibunda tercinta, Sabariah binti Muda yang senantiasa memberikan dukungan secara moril maupun materiil. Anggota keluarga yang telah banyak membantu selama tempoh perkuliahan, serta iringan doa-doa terbaik yang selalu dipanjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis. Along, Angah, Abang Ngah, Achik, Abang Chik, Kak Ina, Khalil, Alia dan Ahmad yang telah memberi perhatian, dukungan dan semangat sepanjang penulisan ini. Anak saudara penulis, Aaisyah, Naurah Faiha, Aaminah, Ayanaa Safiyya serta Nairah Faiqa yang sentiasa mencerikan hari-hari penulis dengan tingkah lucu mereka sepanjang perkuliahan ini.
5. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2019, dan kepada sahabat penulis, Nur Syasha Athirah, Nurul Syuhada, Nurul Farhananie, Siti Nurul Auni serta Nur Alia Azeera yang telah menjadi sahabat terbaik selama menempuh perkuliahan hingga saat ini dan telah banyak memberikan banyak motivasi bagi penulis dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas segala bantuan dan dukungannya yang selalu setia berbagi suka duka dalam menempuh perkuliahan ini.

Banda Aceh, 15 Agustus 2024

Penulis,

Nur Nabihah binti Wahad

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | Tā' | t | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | b | Be | ظ | Za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | t | Te | ع | 'Ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| ث | Sa' | s | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | g | ge |
| ج | Jīm | j | Je | ف | Fā' | f | ef |
| ح | Hā' | h | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | q | ki |
| خ | Khā' | kh | ka dan ha | ك | Kāf | k | ka |
| د | Dāl | d | De | ل | Lām | l | el |
| ذ | Ẓāl | ẓ | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm | m | em |
| ر | Rā' | r | Er | ن | Nūn | n | en |
| ز | Zai | z | Zet | و | Wau | w | we |

| | | | | | | | |
|---|------|----|----------------------------|----|--------|---|----------|
| س | Sīn | s | Es | هـ | Hā' | h | ha |
| ش | Syīn | sy | es dan ye | ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ص | Sad | s | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | y | ye |
| ض | Dad | d | de (dengan titik di bawah) | | | | |

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| َ | <i>Fathah</i> | ā | a |
| ِ | <i>Kasrah</i> | ī | i |
| ُ | <i>Dammah</i> | ū | u |

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf | Nama |
|-------|-----------------------|----------------|---------|
| َ...ي | <i>Fathah dan yā'</i> | ai | a dan i |
| ُ...و | <i>Fathah dan wāu</i> | au | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

- فَعَلَ - *fa'ala*
 ذُكِرَ - *žukira*
 يَذْهَبُ - *yazhabu*
 كَيْفَ - *kaifa*
 هَوْلَ - *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| ا...آ... | <i>Fathah dan alif atau yā'</i> | ā | a dan garis di atas |
| ي...إي | <i>Kasrah dan yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| و...ؤ | <i>Dammah dan wāu</i> | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* hidup dan *tā' marbūtah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūtah* hidup

Tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūtah* mati

Tā' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*

- *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *T{alh{ah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-hajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badi'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - syai 'un

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

Wa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istatā'a ilaihi sabīla.*

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti

Manistatā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

| | |
|--|---|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | <i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i> |
| إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي | <i>Inna awwala baitin wudʿi ‘a linnāsi lallaẓī</i> |
| بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً | <i>bibakkata mubārakan</i> |
| شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | <i>Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al -Qur ‘ānu</i> |
| | <i>Syahru Ramadānal-laẓī unzila fihil Qur ‘ānu</i> |
| وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ | <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i> |
| | <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i> |
| الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i> |
| | <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i> |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:


| | |
|--------------------------------------|--|
| نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ | <i>Nasrun minallāhi wa fathʿun qarīb</i> |
| لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا | <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i> |
| | <i>Lillāhil-amru jamī‘an</i> |

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan: Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Peta Lokasi Negeri Terengganu
- Gambar 2 Pembagian Kecamatan di Negeri Terengganu
- Gambar 3 Struktur Organisasi Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu
- Gambar 4 Peta Lokasi Banda Aceh
- Gambar 5 Pembagian Kecamatan di Banda Aceh
- Gambar 6 Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| DAFTAR ISI | xvii |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kajian Pustaka | 5 |
| E. Penjelasan Istilah | 8 |
| F. Metode Penelitian | 9 |
| 1. Pendekatan penelitian | 9 |
| 2. Jenis penelitian | 9 |
| 3. Sumber data | 10 |
| 4. Teknik pengumpulan data | 10 |
| 5. Objektivitas dan validitas data | 11 |
| 6. Teknik analisis data | 11 |
| 7. Pedoman penulisan | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan | 12 |
| BAB DUA NAFKAH DALAM FIQIH ISLAM | 14 |
| A. Pengertian Nafkah | 14 |
| B. Dasar Hukum Nafkah | 17 |
| C. Macam-Macam Nafkah | 30 |
| D. Nafkah Perempuan Setelah Perceraian | 32 |
| BAB TIGA NAFKAH DALAM PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIAH | 40 |
| A. Profil Mahkamah | 40 |
| B. Analisis Putusan Mahkamah | 51 |
| C. Perbandingan Mahkamah | 55 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| BAB EMPAT PENUTUP | 60 |
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 66 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan peristiwa yang agung dalam sejarah kehidupan manusia. Peristiwa tersebut menjadi kompensasi sebuah ibadah yang suci serta tidak ternilai harganya dihadapan Allah Swt. dan Rasulnya, lantaran terjadinya penyatuan dua jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.¹

Sebagai sunnatullah, menikah merupakan sebuah upaya bagi membentuk keluarga yang utuh, karena menikah merupakan sebuah jalan untuk membangun masyarakat yang lebih beradab serta terhormat di atas fondasi yang kokoh. Dengan demikian menikah merupakan pijakan utama untuk membentuk keluarga atau batu utama dari susunan bangunan masyarakat tersebut. Substansi sebuah pernikahan adalah kasih sayang, kecintaan, kehormatan, pembelajaran, kerjasama dan sebagainya. Dalam pernikahan seorang suami maupun istri dilatih untuk memiliki mental sportif dari naluri yang sehat, yang sejalan dengan perasaan, hati dan pikiran.

Menurut Anthony Giddens, keluarga merupakan institusi dasar masyarakat madani, karena keluarga mempunyai peluang yang sangat signifikan dalam pembentukan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa setiap manusia mendambakan kehidupan berkeluarga yang harmonis dan sejahtera, sehingga keputusan untuk menikah merupakan sebuah keputusan bulat untuk membangun sebuah bangunan rumah tangga yang utuh, kuat dan kokoh.²

Dalam setiap agama terdapat aturan sendiri terhadap keberlangsungan sebuah pernikahan, agama Islam memberikan pedoman kepada manusia sesuai dengan tuntunan fitrah hidupnya yang *multidimensional*. Seperti fitrah manusia

¹ Ali Abd Halim Mahmud, *Fiqh Dakwah Muslimah*, (Jakarta: Robbani Press, 1991), hlm. 163.

² Anthony Giddens, *Jalan Ketiga, Pembaharuan Demokrasi Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm. 102.

yang bernaluri seksual dan berketurunan, maka menikah merupakan solusi yang “beradab dan berkehormatan”.

Menikah, awalnya merupakan sebuah cita-cita murni yang bertujuan bagi membina serta membangun sebuah rumah tangga bahagia berdasarkan koridor agama, kemudian terealisasi dibawah legalitas hukum normatif dan hukum agama. Namun pada akhirnya menjadi sebuah persoalan panjang ketika mahligai rumah tangga menemukan kebekuan dari setiap persoalan yang tak kunjung terselesaikan, sehingga indikasinya kondisi rumah tangga menjadi kritis dan berujung pada perceraian. Maka muncul kemudian masalah seputar pemenuhan nafkah istri pasca perceraian yang seringkali terabaikan karena faktor minimnya kesadaran terhadap hukum oleh masing- masing pasangan.³

Perceraian atau talak secara bahasa menceraikan atau melepaskan. Sedangkan menurut syariat yang dimaksud talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara yang lain yang menggantikan kedudukan hal tersebut.⁴ Meskipun Allah Swt. mengizinkan talak, tetapi talak adalah perkara yang dibenci Allah Swt. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah yang berarti “*perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)*”.⁵

Berdasarkan firman Allah Swt. dalam pemenuhan nafkah setelah perceraian. Sebagaimana yang di nyatakan pada firman Allah Swt. surah al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ

³ Hasanatul Jannah, Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian, (De Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010).

⁴ Syaf'i Abdullah, *Fiqih Wanita Lengkap*, (Surabaya: Arkola, 2002), hlm. 193.

⁵ Drs. Zulkarnain Lubis, M.H., KPA. Simalungun, “*Paradigma Makna Perceraian*”. Diakses melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>, tanggal 20 April 2024.

لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah: [2] 233).

Usai menjelaskan masalah keluarga, berikutnya Allah membicarakan masalah anak yang lahir dari hubungan suami istri. Di sisi lain, dibicarakan pula perihal wanita yang dicerai dalam kondisi menyusui anaknya. Dan ibu-ibu yang melahirkan anak, baik yang dicerai suaminya maupun tidak, hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawab ibu kepada anaknya.

Air susu ibu (asi) adalah makanan utama dan terbaik bagi bayi yang tidak bisa digantikan oleh makanan lain. Hal itu dilakukan bagi yang ingin menyusui secara sempurna yaitu dua tahun. Apabila kurang dari dua tahun, dianjurkan setidaknya jumlah masa menyusui jika digabung dengan masa kehamilan tidak kurang dari tiga puluh bulan sebagaimana ditegaskan dalam surah al-Ahqaf, ayat 15.

Bila masa kehamilan mencapai sembilan bulan maka masa menyusui adalah dua puluh satu bulan. Apabila masa menyusui dua tahun, berarti masa kehamilan paling pendek adalah enam bulan.

Dan kewajiban ayah dari bayi yang dilahirkan adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka berdua, yaitu anak dan ibu walaupun sang ibu telah

dicerai, dengan cara yang patut sesuai kebutuhan ibu dan anak dan mempertimbangkan kemampuan ayah.

Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Demikianlah prinsip ajaran islam. Karena itu, janganlah seorang ayah mengurangi hak anak dan ibu menyusui dalam pemberian nafkah dan pakaian, dan jangan pula seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu melebihi kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan anaknya yang sedang disusui. Jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walaupun ayahnya telah meninggal dunia. Apabila ayah telah meninggal dunia maka ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula, yaitu memenuhi kebutuhan ibu dan anak.

Apabila keduanya, yaitu ibu dan ayah, ingin menyapih anaknya sebelum usia dua tahun dengan persetujuan bersama, bukan akibat paksaan dari siapa pun, dan melalui permusyawaratan antara keduanya dalam mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu.

Perceraian antara suami dan istri hendaknya tidak berdampak pada anak yang masih bayi. Ibu tetap dianjurkan merawatnya dan memberinya asi. Demikian pula ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan ibu selama menyusui. Agama sangat memperhatikan kelangsungan hidup anak agar tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka penulis merasa tertarik untuk membuat kajian yang berjudul: **Nafkah Perempuan Setelah Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Indonesia Tahun 2019-2021).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbedaan putusan nafkah perempuan setelah perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Indonesia?
2. Bagaimana Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia dan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Indonesia memberi kepastian hukum bagi menjamin kehidupan perempuan setelah perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana putusan nafkah perempuan setelah perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Indonesia memberi kepastian hukum bagi menjamin kehidupan perempuan setelah perceraian.

D. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu adalah deskripsi peneliti atas berbagai penelitian yang lebih dahulu dilakukan oleh orang lain, tetapi memiliki relevansi dengan masalah penelitian. Deskripsi mengungkap siapa, kapan (tahun penelitian), tempat penelitian, dan hasilnya. Kajian penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai pembanding terhadap penelitian yang akan dilakukan. Ini memperkuat masalah penelitian, karena pengetahuan tentang perkembangan penelitian yang sama dapat mendemonstrasikan kedudukan dan nilai penting penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian dapat dikategorikan, apakah penelitian yang diusul berupa kelanjutan, peningkatan atau penyempurnaan dari

penelitian sebelumnya.⁶ Kajian pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan beberapa rujukan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan sepanjang melakukan penelitian ini, penulis telah menemukan beberapa bahan rujukan, antaranya adalah:

Pertama, skripsi Wildan Sirojuddin yang berjudul *“Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak (Studi kasus di Pengadilan Agama Ngawi)”*. Skripsi ini memaparkan sebab nafkah istri pasca perceraian lebih didahulukan dari pada ikrar talak dalam Putusan Cerai Talak yang disertai gugatan rekonpensinya di Pengadilan Agama Kelas I-B Ngawi, yakni untuk menjaga hak perempuan yang dicerai oleh suaminya dan juga sebagai pengisi kekosongan hukum di Indonesia. Hal ini didasarkan pada SEMA No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang didalamnya menyebutkan bahwa untuk pembayaran nafkah istri pasca perceraian dibayarkan sebelum ikrar talak.

Kedua, skripsi Zian Mufti yang berjudul *“Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/PAJS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PAJB).”* Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa hakim dalam memberikan penetapan, perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh faktor yang harusnya diterapkan, yaitu keadilan, kemaslahatan, kepastian hukumnya, dan manfaat yang tidak bertentangan dengan hukum syara'. Harus adanya suatu kepastian hukum yang jelas atau harus ada perubahan yang mendasar mengenai isi kandungan dari Kompilasi Hukum Islam dengan adanya perbedaan hasil penetapan antar Pengadilan Agama Tingkat I yakni Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Jakarta Barat tentang memutuskan perkara cerai

⁶ Tim Penyusun Falkutas Syari'ah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Revisi 2019* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 29.

gugat yang didalamnya terdapat tuntutan nafkah *iddah* atas Penggugat (mantan istri) kepada Tergugat (mantan suami).

Ketiga, skripsi Oghna Alif Utama yang berjudul “*Pemenuhan Hak Ekonomi Istri Pasca Perceraian (Studi Komparatif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Turki, Mesir dan Arab Saudi)*.” Di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perbandingan vertical antara ketentuan pemenuhan hak ekonomi istri di negara Indonesia, Mesir, Turki, dan Arab Saudi adalah sebagai berikut. Indonesia, Mesir, dan Arab Saudi memiliki regulasi pemenuhan hak ekonomi istri pasca perceraian yang sedikit banyak terpengaruhi oleh madzhab-madzhab. Sementara Turki memiliki regulasi yang sama sekali tidak sama dengan pendapat madzhab manapun Karena regulayang berlaku di Turki merupakan adopsi dari The Swiss Civil Code, bukan dari hukum Islam.

Keempat, skripsi Chadziqotil Fikriya yang berjudul “*Penentuan Nafkah Istri Dan Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Pendapatan Suami Perspektif Teori Keadilan Murtadha Muthahhari (Studi Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas)*”. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pandangan teori keadilan *Murtadha Muth’ahari* terhadap Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas terkait empat macam nafkah yang digugat dalam putusan tersebut dengan uraian sebagai berikut:

1. Nafkah *madliyah* tidak sesuai dengan teori keadilan *Murtadha Muth’ahari*;
2. Nafkah *iddah* kurang sesuai dengan teori keadilan *Murtadha Muth’ahari*;
3. Nafkah *mut’ah* sesuai dengan teori keadilan *Murtadha Muth’ahari*;
dan
4. Nafkah anak sesuai dengan teori keadilan *Murtadha Muth’ahari*.

Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini tidak mempunyai kesamaan yang

jelas dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, dan tidak adanya unsur kesengajaan didalam penulisan ini.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memberikan arah yang tepat terhadap masalah yang dibahas, penulis berusaha menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini:

1. Nafkah

Nafkah bermaksud sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya yakni suami untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Yang dimaksud dengan nafkah istri yakni termasuk kewajiban suami terhadap istrinya memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.⁷

2. Perceraian

Perceraian adalah penghapusan ikatan pernikahan melalui tuntutan daripada salah satu pihak selama di dalam hubungan pernikahan dengan keputusan dari hakim.⁸ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata cerai mempunyai maksud putusny hubungan sebagai suami istri.

⁷ Sopiandi, Abdul Rouf, & Sudirman Anwar, *Nafkah dalam Pandangan Islam*, (Riau: PT.Indragiri Dot Com, 2019), hlm. 6.

⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 42.

3. Perbandingan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perbandingan adalah ilmu yang membandingkan struktur pada berbagai spesies yang berbeda.⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien, dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar.

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan langkah-langkah seperti berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab serta akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan serta perbedaan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.

2. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif secara komparatif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan bukan angka-angka. Kualitatif secara komparatif adalah

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI VI Daring*. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, tanggal 23 Maret 2024.

melakukan analisis untuk mencari dan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan fenomena.

3. Sumber Data

Penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui. Dalam penelitian ini, data primer yang penulis gunakan adalah hasil dari observasi di lapangan dan wawancara dengan responden.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data, dan data ini bertujuan sebagai pelengkap serta mempertajam kajian dari sumber data primer. Dalam penelitian ini, sumber sekunder berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan putusan hakim yang berkaitan dengan fokus utama dari penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu tahap yang bertujuan untuk memudahkan untuk lanjut pada tahapan penelitian berikutnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik dalam mengumpulkan data yaitu:

- a. Wawancara adalah salah satu cara yang digunakan dalam melakukan penelitian agar memperoleh dan mengumpulkan data dengan jalan komunikasi, yakni hubungan antara pengumpul data dan sumber data (responden) antaranya:

- 1) Tuan Haji Nik Mohd Shahril Irwan bin Mat Yusof, Timbalan Ketua Pendakwa Syarie I.
 - 2) Puan Salwa binti Mansor, Pengerusi Persatuan Peguam Syarie Terengganu.
 - 3) Bapak Bukhari S.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- b. Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Objektivitas Dan Validitas Data

Validitas adalah tahap pembahasan yang memiliki kaitan dengan pembahasan untuk menekan atau membatasi kesalahan-kesalahan dalam melakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang berguna dan akurat untuk dilaksanakan. Validitas data yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan analisis putusan hakim terhadap nafkah istri setelah perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Indonesia. Dalam hal ini, penulis mengkaji perbandingan putusan hakim terkait dengan nafkah istri setelah perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia dan Mahkamah Rendah Syar'iyah Banda Aceh, Indonesia. R - R A N I R Y

6. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi data yang dapat diolah, mengsisemikannya, mencari serta menemukan pola,

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

7. Pedoman penulisan

Teknik penulisan skripsi ini menggunakan pedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Tahun 2018, dan dalam menerjemahkan ayat al-Qur'an, penulis berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Cordoba Internasional-Indonesia. Penulis juga menggunakan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Terengganu) 2017 sebagai pedoman penulisan untuk undang-undang di dalam skripsi penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama: Berisi tentang pendahuluan yang memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Pada bagian pendahuluan, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua: Berisi tentang tinjauan umum mengenai nafkah setelah perceraian mencakup pengertian, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, serta pembahasan lainnya.

Bab ketiga: Berisi pembahasan terkait analisis perbandingan di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia dengan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Indonesia mengenai nafkah istri pasca perceraian serta hasil penelitian penulis. Berisi gambaran umum tentang

Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia dan Banda Aceh, Indonesia. Selain itu, berisi juga tentang analisis putusan di kedua mahkamah.

Bab keempat: Bab penutup yang merangkumi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran-saran.

